



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.11.75 /Kep. 467 -Dishub/2024

LAMPIRAN : 2 (dua) Lampiran

TENTANG

OPTIMALISASI PENGELOLAAN CALL CENTER PENERANGAN JALAN UMUM
(PJU) MELALUI PEMBUATAN LAYANAN PUSAT INFORMASI DAN PENGADUAN
(PINDU) BERBASIS WEBSITE DI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang pengembangan dan pelaksanaan publikasi guna keterbukaan informasi penyelenggaraan Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon, perlu optimalisasi pemanfaatan website sebagai media resmi Dinas Perhubungan yang berfungsi untuk menyampaikan berbagai informasi dan pelayanan aduan kepada masyarakat;
 - b. bahwa untuk mengatur pengelolaan website agar dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya Penerangan Jalan Umum (PJU), perlu adanya optimalisasi website;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan proyek aksi perubahan pada Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan ke-II Tahun 2024 dengan judul Optimalisasi Pengelolaan Call Center Penerangan Jalan Umum (PJU) Melalui Pembuatan Layanan Pusat Informasi Dan Pengaduan (PINDU) Berbasis Website, perlu membuat dan menetapkan proyek aksi perubahan;

- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Optimalisasi Pengelolaan *Call Center* Penerangan Jalan Umum (PJU) Melalui Pembuatan Layanan Pusat Informasi Dan Pengaduan (PINDU) Berbasis Website di Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan ~~X~~ sudah dicabut dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 47 Tahun 2023 tentang Alat Penerangan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 47 Tahun 2023 tentang Alat Penerangan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 47);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2021 tentang Standarisasi Website dan Metadata Aplikasi di

Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon
(Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021
Nomor 64);

9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 142 Tahun 2023
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 142);

Memperhatikan : Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Nomor :
SK.7234/AJ.401/DRJD/2013 tentang Petunjuk Teknis
Perlengkapan Jalan.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

KESATU : Optimalisasi Pengelolaan *Call Center* Penerangan Jalan
Umum (PJU) Melalui Pembuatan Layanan Pusat Informasi
dan Pengaduan (PINDU) Berbasis Website di Dinas
Perhubungan Kabupaten Cirebon.

KEDUA : Optimalisasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU yaitu Pengelolaan *Call Center* Penerangan Jalan
Umum (PJU) yang dilaporkan oleh masyarakat
ditindaklanjuti secara langsung oleh tim pengelola *website*
Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon Melalui menu
Layanan Pusat Informasi Dan Pengaduan (PINDU) yang
ada dalam *website* dishub.cirebonkab.go.id yang
kemudian dilaporkan kepada tim pemeliharaan
Penerangan Jalan Umum (PJU) untuk pelaksanaan
perbaikan Penerangan Jalan Umum (PJU) .

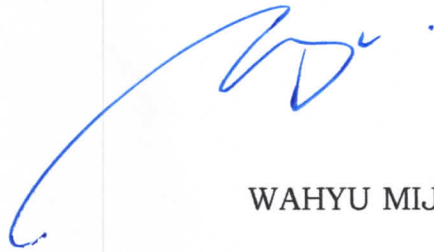
KETIGA : Pembuatan menu Layanan Pusat Informasi dan
Pengaduan (PINDU) Berbasis Website sebagaimana
dimaksud pada Diktum KEDUA secara umum adalah
penambahan menu, sub menu, kategori, dan sub kategori
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran
II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 20 September 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan:

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.11.75 /Kep. 467 - Dishub/2024

TANGGAL : 20 September 2024

TENTANG : OPTIMALISASI PENGELOLAAN CALL CENTER
PENERANGAN JALAN UMUM (PJU) MELALUI
PEMBUATAN LAYANAN PUSAT INFORMASI
DAN PENGADUAN (PINDU) BERBASIS
WEBSITE DI DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN CIREBON

URAIAN MENU, SUB MENU, KATEGORI, SUB KATEGORI DI PINDU

1. Menu

- a. Pengertian : Menu adalah bagian dari website yang berisi link-link utama yang mengarah pada halaman tertentu di sebuah website.
- b. Nama Menu : Nama menu dalam optimalisasi website ini adalah menu Pelayanan

2. Sub Menu

- a. Pengertian : Sub Menu adalah menu yang memiliki menu di bagian dalamnya, terdiri dari menu parent dan child.
- b. Sub Menu : Sub menu dalam optimalisasi website ini adalah Pengaduan dan Layanan Informasi

3. Kategori

- a. Pengertian : Kategori adalah fitur untuk mengelompokkan konten website berdasarkan topik yang lebih luas.
- b. Kategori : Kategori dalam optimalisasi website ini adalah fitur yang ada dalam Pengaduan dan Layanan Informasi
- c. Kategori Pengaduan : di dalam kategori pengaduan terdapat fitur Pengaduan Penerangan Jalan Umum (PJU)
- d. Kategori Layanan Informasi : di dalam kategori layanan informasi terdapat fitur Informasi Penerangan Jalan Umum (PJU), Informasi Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN), dan Informasi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)

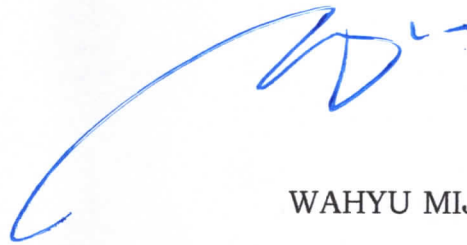
4. Sub Kategori

- a. Pengertian : Sub Kategori adalah pembagian yang lebih terspesialisasi dari suatu kategori dalam website

- b. Sub Kategori : Sub Kategori dalam optimalisasi website ini adalah fitur yang ada dalam Kategori Pengaduan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan kategori layanan informasi Penerangan Jalan Umum (PJU), Informasi Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN), dan Informasi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)
- c. Sub Kategori Pengaduan : sub kategori Pengaduan Penerangan Jalan Umum (PJU), terdapat fitur Deskripsi, Dasar Hukum, Prosedur, Aduan, Kontak, dan Jangka Waktu. Sebagai berikut :
 - 1. Deskripsi : Memuat tentang deskripsi dari Penerangan Jalan Umum (PJU)
 - 2. Dasar Hukum : Memuat tentang Dasar Hukum/ Peraturan dari Penerangan Jalan Umum (PJU)
 - 3. Prosedur : Memuat tentang Prosedur dan SOP dari Penerangan Jalan Umum (PJU)
 - 4. Aduan : Memuat tentang Form Layanan Aduan Penerangan Jalan Umum (PJU)
 - 5. Kontak : Memuat tentang Kontak Aduan Call Centre Penerangan Jalan Umum (PJU)
 - 6. Jangka Waktu : Memuat tentang Jangka Waktu Pelayanan Aduan Penerangan Jalan Umum (PJU)
- d. Sub Kategori Layanan Informasi : sub kategori layanan informasi Penerangan Jalan Umum (PJU), Informasi Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN), dan Informasi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) terdapat fitur Deskripsi, Dasar Hukum, Prosedur, Persyaratan, dan Kontak. Sebagai berikut :
 - 1. Deskripsi : Memuat tentang deskripsi dari Penerangan Jalan Umum (PJU), Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN), dan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)
 - 2. Dasar Hukum : Memuat tentang Dasar Hukum/ Peraturan dari Penerangan Jalan Umum (PJU), Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN), dan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)
 - 3. Prosedur : Memuat tentang Prosedur dan SOP dari Penerangan Jalan Umum (PJU), Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN), dan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)

4. Persyaratan : Memuat tentang Persyaratan-Persyaratan pengurusan Penerangan Jalan Umum (PJU), Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN), dan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)
5. Kontak : Memuat tentang Kontak Aduan Call Centre Penerangan Jalan Umum (PJU), Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN), dan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.11.75 /Kep.467 - Dishub/2024

TANGGAL : 20 September 2024

TENTANG : OPTIMALISASI PENGELOLAAN CALL CENTER PENERANGAN JALAN UMUM (PJU) MELALUI PEMBUATAN LAYANAN PUSAT INFORMASI DAN PENGADUAN (PINDU) BERBASIS WEBSITE DI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN CIREBON

GAMBAR TEKNIS

Optimalisasi Pengelolaan Call Centre PJU, melalui pembuatan layanan Pusat Informasi dan Pengaduan (PINDU) berbasis website

PELAYANAN

> Pengadaan

> Layanan Informasi

1 > Pengadaan

PJU

PENERANGAN JALAN UMUM

DESKRIPSI

DASAR HUKUM

PROSEDUR

ADUAN

KONTAK

JANGKA WAKTU

DESKRIPSI

DASAR HUKUM

PROSEDUR

ADUAN

KONTAK

JANGKA WAKTU

Nama

:

Alamat

:

Nomor HP

:

Lokasi

:

Lampiran

:

Unggahan

☐

Tanggal Aduan

:

Format Kalender

Tindak Lanjut

:

Submit

Menu

Sub Menu

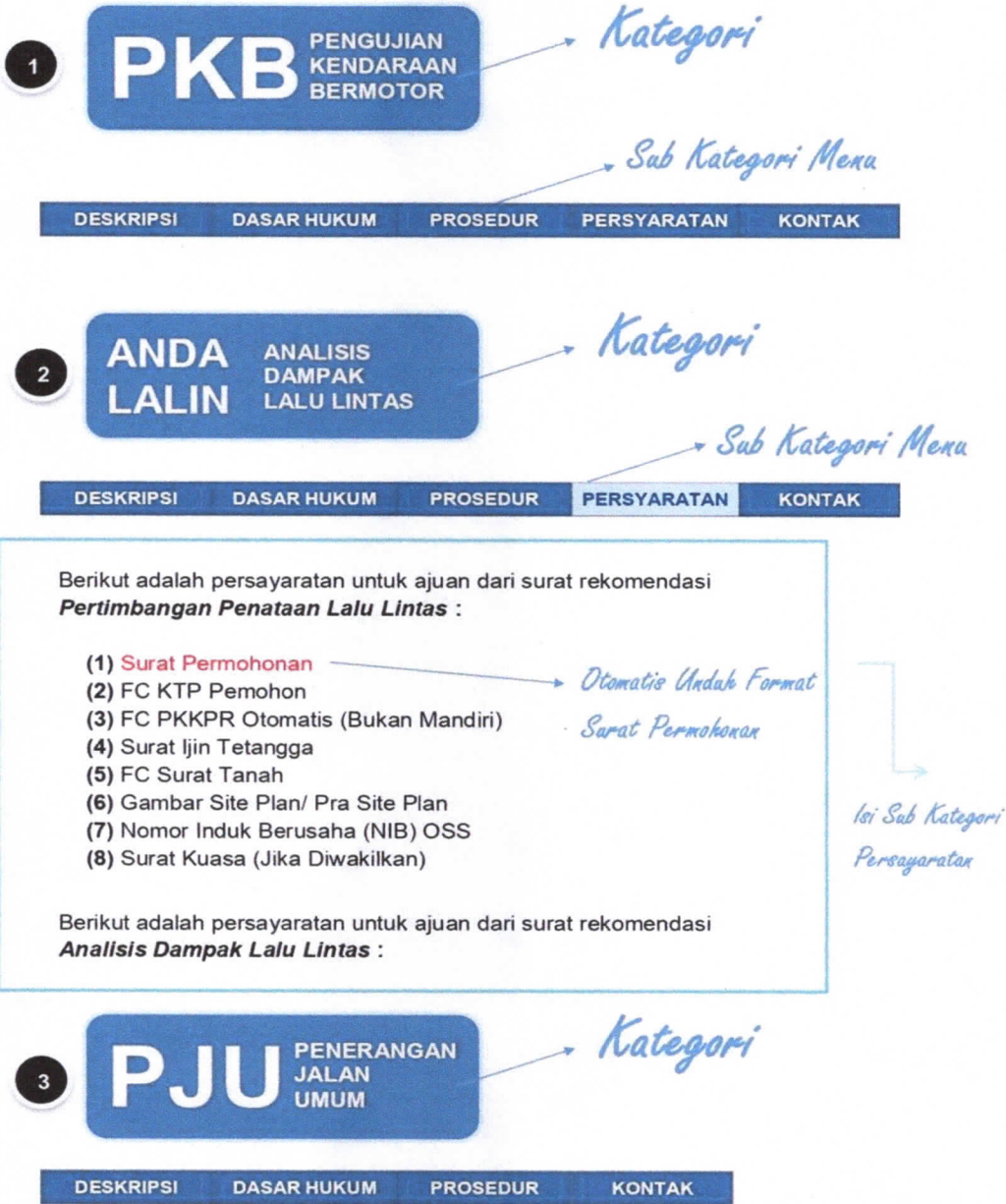
Kategori

Sub Kategori Menu

Isi Sub kategori Aduan

Laporan Masal Ke Operator

> Layanan Informasi



Pj. BUPATI CIREBON,

WAHYU MIJAYA



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Dewi Sartika No. 118 Telp (0231) 325429, 321197, 321198 Pesawat 317
Website:dishub.cirebonkab.go.id Email:dishub@cirebonkab.go.id

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Pj.Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon
Nomor : 500.11.75 / 1050 / Dishub
Tanggal : 13 September 2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Optimalisasi Pengelolaan Call Center Penerangan Jalan Umum (PJU) Melalui Pembuatan Layanan Pusat Informasi dan Pengaduan (Pindu) Berbasis Website di Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon

17/25
2

Disampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka menunjang pengembangan dan pelaksanaan publikasi guna keterbukaan informasi penyelenggaraan Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon, perlu optimalisasi pemanfaatan website sebagai media resmi Dinas Perhubungan yang berfungsi untuk menyampaikan berbagai informasi dan pelayanan aduan kepada masyarakat.

Sehubungan hal tersebut diatas, kami mengajukan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Optimalisasi Pengelolaan Call Center Penerangan Jalan Umum (PJU) Melalui Pembuatan Layanan Pusat Informasi Dan Pengaduan (Pindu) Berbasis Website di Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan berkenan Bapak diucapkan terima kasih.

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN CIREBON**



HILMAN FIRMANSYAH, S.T

Pembina

NIP. 19770303 201001 1 006

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Cirebon.